

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA
KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT KENCANA FURNITURE JEPARA, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUI : PT KENCANA FURNITURE JEPARA
Nomor IUI : 153-15/530/PB/Pr.L/VII/2013
Tanggal 23 Juli 2013
Kapasitas Produksi : 100 Container/Tahun; 7.600 M³/Tahun
Bidang Usaha : Industri Lanjutan
Alamat : Jl. RA. Rukmini RT. 14/RW.03 Desa Bawu Kecamatan
Batealit Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Waktu Pelaksanaan : 23 – 25 Juni 2015
Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA KEDUA MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG
DIBERIKAN KEPADA PT KENCANA FURNITURE JEPARA
DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO.
055.1/EQC-VLK/IX/2013 MENJADI NO. 055.2/EQC-
VLK/VII/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 23
JULI 2016.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 22 Juli 2015
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a printed logo. The logo consists of the word 'Equal' in a stylized blue font with a circular graphic element, and 'PT Equality Indonesia' in a smaller blue font below it.

Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div S-LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 041/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VII/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI
PT KENCANA FURNITURE JEPARA
DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 153-15/530/PB/Pr.L/VII/2013 TANGGAL 23 JULI 2013
KAPASITAS 100 CONTAINER/TAHUN; 7.600 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Kencana Furniture Jepara** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 060/EQI-F090 tanggal 10 Juli 2015;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 059/EQI-F037 tanggal 10 Juli 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 037.3/EQI-F039 tanggal 14 Juli 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 070.3 tanggal 14 Juli 2015 menunjukkan **PT Kencana Furniture Jepara** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Kencana Furniture Jepara** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 068.1/EQI-KEP.Cert/IX/2013 tanggal 6 September 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 061/EQI-F065/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT KENCANA FURNITURE JEPARA DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 153-15/530/PB/Pr.L/VII/2013 TANGGAL 23 JULI 2013 KAPASITAS 100 CONTAINER/TAHUN; 7.600 M³/TAHUN.

- PERTAMA** : PT **Kencana Furniture Jepara** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 055.1/EQC-VLK/VII/2013 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 055.1/EQC-VLK/IX/2013 menjadi Nomor 055.2/EQC-VLK/VII/2015.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Juli 2015
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT Kencana Furniture Jepara, di Jepara;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 055.2/EQC-VLK/VII/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

PT KENCANA FURNITURE JEPARA

SK IUI	: 153-15/530/PB/Pr.L/VII/2013
TANGGAL	: 23 Juli 2013
JENIS USAHA	: Industri Furniture dari Kayu, Industri Furniture dari Rotan, Kayu Olahan, Handicraft
PRODUK	: Meja, Kursi, Kayu Olahan, Kursi Rotan, Almari, Handicraft
LUAS/KAPASITAS	: 100 Container/Tahun; 7.600 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Jl. RA. Rukmini RT.14/RW.03 Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Telp : (0291) 4299811; Fax : (0291) 4299812

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :

LULUS



DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 24 JULI 2013

TANGGAL REVISI : 14 JULI 2015

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 23 JULI 2016

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. 1/VI-BPPHH/2015
Permenhut No. 95/Menhut-II/2014.
- g. Tim Audit : 1. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor/Supervisi Lead Auditor)
2. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor/Supervisor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang IUI : **PT Kencana Furniture Jepara**
- b. Nomor & Tanggal SK : 153-15/530/PB/Pr.L/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013
- c. Kapasitas : 100 Continer/ Tahun (7.600 M³)
- d. Alamat kantor/
Alamat Pabrik : Desa Bawu RT 14/03 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa tengah
- e. Nomor telepon : -
Nomor Fax : -
E-mail : -
- f. Pengurus
 - Direktur : Nyonya Wasilatur Rohmah
 - Komisaris : Tuan Unsi Varulia

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 23 Juni 2015 di ruang rapat PT Kencana Furniture Jepara, Jepara - Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Kencana Furniture Jepara, Jepara - Semarang. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 23 – 25 Juni 2015 - Kantor PT Kencana Furniture Jepara - Observasi di Gudang bahan baku. - Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. - Kunjungan ke pemasok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 Juni 2015 di ruang rapat PT Kencana Furniture Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Kencana Furniture Jepara atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 14 Juli 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	MEMENUHI	Sama seperti penilikan pertama perihal dokumen Akta pendirian tidak mengalami perubahan baik tempat atau susunan pengurus. Dokumen Akta Auditee diterbitkan oleh Notaris Nuning Widyawati, SH. dengan Nomor : 02, tanggal 18 Januari 2011. seperti telah dijelaskan pada penilikan sebelumnya bahwa dalam pasal 1 Akta Perseroan terbatas selanjutnya bernama : PT Kencana Furniture Jepara Akta pendirian Perusahaan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan nomor : AHU-06537.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 09 Februari 2011
Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri(TDI)	MEMENUHI	Auditee sama seperti penilikan pertama telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/22-03/PK/IV/2011 tanggal 16 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Camat Batealit Kabupaten Jepara berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2016. Ruang lingkup bidang usahanya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankannya dokumen SIUP Auditee tidak mengalami perubahan sama seperti verifikasi pertama.
Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Sama seperti verifikasi sebelumnya pada penilikan pertama Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen izin gangguan (HO) dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/116/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 Dokumen HO yang dimiliki Auditee tetap konsisten tidak mengalami perubahan sama seperti verifikasi pertama .
Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas lainnya dalam hal ini Tanda Daftar Perusahaan. Seperti pada penilikan pertama Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor : 112613100004 tanggal 6 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Camat Batealit Kabupaten Jepara Ruang lingkup bidang usahanya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankannya. Dokumen TDP Auditee tidak mengalami perubahan sama seperti verifikasi pertama.
Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Sama seperti pada kegiatan pelaksanaan penilikan pertama Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen perpajakan seperti NPWP : 24.960.042.0-516.000 atas nama PT Kencana Furniture Jepara terdaftar pada tanggal 18-2-1994 Auditee juga telah memiliki dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan nomor : PEM-01825/WPJ.10/KP.1303/2013. Dokumen perpajakan yang telah dimiliki Auditee tidak

		mengalami perubahan sama seperti pada pelaksanaan penilikan pertama.
Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan dalam hal ini Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah dimiliki dan Disusun Auditee pada Tahun 2013 kemudian telah mendapatkan pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan nomor pengesahan 660.1.166 tahun 2013. Untuk laporan semester 2 tahun 2014 Auditee telah membuat laporan pengelolaan lingkungan dimana dalam laporan tersebut dijelaskan seluruh aktifitas atau kegiatan pengelolaan lingkungan terkait dengan pelaksanaan proses produksi furniture, seluruh analisa akibat atau dampak dari kegiatan produksi terhadap lingkungan telah dilakukan oleh PT Cito Diagnostika Utama Semarang dan seluruhnya dijelaskan dalam laporan pengelolaan lingkungan.
Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen legalitas Indutsri dalam hal ini IUI. Sama seperti penilikan pertama Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kepemilikan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan nomor : 153-15/530/PB/Pr.L/VII/2013 pada tanggal 23 Juli 2013. Dokumen IUI yang dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan apapun. Jenis usaha yang dijalankan sesuai data dan informasi uang tercantum dalam IUI.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).	-	Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan nomor : 02.ET-01.13.0913, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan pada tanggal 12 Agustus 2013. Keabsahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan data perizinan lainnya.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

sistem uji tuntas (<i>duediligence</i>) importir		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah-		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	MEMENUHI	Dalam pemenuhan bahan baku kayu auditee tidak melakukan kontrak suplai dengan supplier manapun, melainkan melakukan pembelian dengan cara eceran/putus kontrak sesuai dengan kebutuhan bahan baku. Untuk pembelian bahan baku periode bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Jual Beli Kayu sebagai sahnya bukti pembelian bahan baku kayu tersebut.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee adalah pemegang Izin Industri Lanjutan, sehingga tidak menggunakan bahan baku/pembelian kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima oleh <i>Auditee</i> telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa Nota Jual Beli yang berisi keterangan nama dokumen, nama pengirim, tanggal pengiriman, jumlah dan volume barang. Bukti serah terima tersebut telah ditandatangani oleh suplier dan pihak <i>auditee</i> serta telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu berupa SKAU/FAKB untuk jati Perhutani serta DKP yang menjelaskan asal usul bahan baku kayu tersebut.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Proses pembelian bahan baku kayu yang dilakukan auditee adalah dengan cara membeli kayu bulat rakyat dari pengepul/depo jual beli kayu yang berada disekitar Jepara dan digesek di penggergajian kemudian dikirim ke pabrik auditee. Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan SKAU yang dilampiri dengan Surat Pengantar Pengiriman kayu log dan Daftar Kayu Bulat, dan DKP Hutan Hak. Untuk pengiriman kayu gergajian ke lokasi auditee dilengkapi dengan Dokumen Pengangkutan hasil hutan berupa FAKO. Auditee dalam pemenuhan bahan bakunya hanya dengan membeli kayu dari TPT yang berasal dari Hutan Rakyat/Perhutani dan tidak membeli bahan baku berupa kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen	-	<i>Auditee</i> dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu bekas atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		tidak diterapkan.
Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu limbah atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	MEMENUHI	<p>Dalam pemenuhan bahan baku, auditee membeli kayu bulat dari Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) yang berada disekitar Jepara. Sedangkan TPT tersebut membeli bahan baku kayunya berasal dari Kayu Hutan Rakyat dan Perhutani.</p> <p>Untuk kayu bulat yang berasal dari Perhutani sudah ber S-LK, sedangkan bahan baku yang berasal dari Hutan Rakyat belum ber S-LK, sehingga mereka perlu menerbitkan Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP). Pembelian bahan baku tersebut telah seluruhnya dilengkapi dengan DKP, baik DKP dari Hutan Hak maupun DKP dari Pemegang TPT.</p> <p>Auditee telah memiliki prosedur/tata cara pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sebagai pedoman untuk melakukan pengecekan dokumen DKP pemasok, serta telah membuat surat penunjukkan personil yang bertanggung jawab untuk memeriksa setiap dokumen DKP yang diterima dari para pemasoknya.</p> <p>Sesuai dengan peraturan tata cara pengecekan dokumen DKP yang tercatum dalam Perdirjen BUK Nomo: P.1/VI-BPPHH/2015, kewajiban Auditee untuk melakukan pengecekan dokumen DKP kepada pemasoknya sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Penggunaan dokumen DKP telah diberlakukan mulai bulan Januari 2015 sehingga Auditee telah melakukan pengecekan dokumen DKP tersebut dan telah menyusun laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI	-	Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat dokumen pendukung RPBBI, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor
Verifier. b. Bill of Lading (B/L)	-	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian ada dokumen Bill Of Lading
Verifier. c. Packing List (P/L)	-	Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki Packing List Impor
Verifier. d. Invoice	-	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memiliki invoice

Verifier. e. Deklarasi impor	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. f Rekomendasi impor	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	-	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memiliki tidak ada kewajiban membayar bea keluar.
Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	-	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites
Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Dalam pelaksanaan produksi harian auditee telah memiliki tally sheet secara sederhana pada setiap bagian pekerjaan tetapi dapat mencatat/merekam pada penerimaan bahan baku dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku Setiap penerimaan bahan baku dicatat dalam catatan rekapitulasi bulanan yang di rekam berdasarkan catatan penerimaan harian. Catatan hasil produksi harian yang menginformasikan jumlah dan asal bahan baku direkap dalam catatan hasil produksi bulanan. seluruh data penerimaan, penggunaan bahan serta hasil produksi di catat dalam LMHHOK setiap bulan.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Auditee telah memiliki laporan hasil produksi berupa Wooden Furniture (finish produk) yang berasal dari kayu gergajian. Hasil produksi Auditee selama periode Juli 2014 sampai Mei 2015 untuk produk wooden furniture sebesar 12.190 pcs/unit dengan volume sebesar 199,7259 M ³ dan untuk produk handicraft sebesar 543 pcs/unit dengan volume sebesar 16,4968 M ³ , hal ini telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Mengacu pada Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No: P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014, untuk industri Furniture standar perhitungan rendemen art furniture sebesar 30 - 60%, sedangkan menurut perhitungan proses produksi bahan baku di auditee sebesar 47,61%, berada pada range yang wajar/sesuai atau terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Untuk periode Juli 2014 s/d Mei 2015, jika dibandingkan dengan kapasitas produksi terpasang per tahun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 153-15/530/PB/Pr.L/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 100 Container setara dengan 7.600 m ³ , diperoleh perbandingan angka produksi dan kapasitas sebagai berikut:

		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="751 248 1034 353">Jenis Produksi</th> <th data-bbox="1034 248 1294 353">Kapasitas Izin (pcs/th)</th> <th data-bbox="1294 248 1449 353">Realisasi Produksi (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="751 353 1034 459">Meja, Kursi, Kayu Olahan, Kursi Rotan, Almari, Handicraft</td> <td data-bbox="1034 353 1294 459">100 Container/ tahun Atau 7.600 M³</td> <td data-bbox="1294 353 1449 459">216,2227 M³</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (pcs/th)	Realisasi Produksi (m ³)	Meja, Kursi, Kayu Olahan, Kursi Rotan, Almari, Handicraft	100 Container/ tahun Atau 7.600 M ³	216,2227 M ³
Jenis Produksi	Kapasitas Izin (pcs/th)	Realisasi Produksi (m ³)						
Meja, Kursi, Kayu Olahan, Kursi Rotan, Almari, Handicraft	100 Container/ tahun Atau 7.600 M ³	216,2227 M ³						
Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.						
Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2014. LMHHOK Auditee berupa Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produksi. LMHHOK dibuat setiap bulan dan ditanda tangani oleh bagian produksi. Posisi persediaan bahan baku kayu sawn timber pada Laporan Mutasi Bahan Baku pada bulan Juni 2014 untuk kayu Mindi sebanyak 3.032 lembar dengan volume 42,9576 M ³ , Kayu Mahoni sebanyak 1.200 lembar dengan volume 19,6604 M ³ , Kayu Jati sebanyak 112 lembar dengan volume 2,1166 M ³ dan Kayu Sonokeling sebanyak 17 lembar dengan volume 0,8014 M ³ . Untuk Laporan Mutasi Hasil Produksi Auditee periode Juli 2014 sampai Mei 2015, jumlah Persediaan Awal bulan Mei 2015 untuk produk wooden furniture sebanyak 507 unit dengan volume 19,7781 M ³ , sedangkan untuk produk handicraft tidak terdapat stock. Penambahan untuk produk wooden furniture sebanyak 925 unit dengan volume 18,2522 M ³ , dan untuk produk handicraft sebanyak 543 unit dengan volume 16,4968 M ³ , dan Pemakaian/ pengeluaran berupa ekspor untuk produk wooden furniture sebanyak 714 unit dengan volume 15,7359 M ³ dan untuk produk handicraft sebanyak 270 unit dengan volume 12,435 M ³ . Sehingga Persediaan akhir bulan Mei 2015 untuk produk wooden furniture sebanyak 718 unit dengan volume 22,2944 M ³ dan untuk produk handicraft sebanyak 273 unit dengan volume 4,0618 M ³ .						
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).								
Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.						
Verifier .b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.						
Verifier .c Berita acara serah terima	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian						

kayu yang dijasakan		verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tangan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee dalam melakukan penjualan domestik tidak memakai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi proses produksi baik input dan out put dalam mutasi bahan baku dan hasil proses produksi untuk periode Juli 2014 – Mei 2015, terdapat adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian hasil produksi olahan kayu berupa Furniture, Handicraft dan sejenisnya yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier. b. PEB	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah memenuhi seluruh syarat administrasi pelaksanaan ekspor dan dapat menunjukkan diantaranya 58 (lima puluh delapan) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Juli 2014 - Mei 2015, dengan volume 12.398 unit 219,5994 M3 . Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier. c. Packing list	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah memenuhi kelengkapan seluruh syarat administrasi pelaksanaan ekspor dan dapat menunjukkan diantaranya keseluruhan dokumen Packing List 58 dokumen P/L yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2014 – Mei 2015. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier.d. Invoice	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah memenuhi kelengkapan seluruh syarat administrasi pelaksanaan ekspor dan dapat menunjukkan diantaranya keseluruhan dokumen Packing List 58 dokumen Invoice, yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2014 – Mei 2015.

		Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. B/L	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah memenuhi kelengkapan seluruh syarat administrasi pelaksanaan ekspor dan dapat menunjukkan diantaranya keseluruhan dokumen Packing List 58 dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2014 – Mei 2015. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)	MEMENUHI	Dalam pelaksanaan ekspor Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal untuk PEB dan untuk periode bulan Juli 2014- Mei 2015. Auditee dapat menunjukkan file Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal dengan realisasi penggunaan dokumen V-Legal sebanyak 11 lembar , dengan volume 984 unit dan 28,1709 M3 . Pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi gudang PT Kencana Furniture Jepara yang terdapat digudang ready stock. Dokumen V-legal diterbitkan oleh PT Equality Indonesia LVLK-006-IDN. Penggunaan serta peruntukannya telah sesuai dengan Perdirjen No: P.14/VI-BPPHH/2014 khususnya lampiran 7 tentang prosedur penerbitan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal.
Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Auditee adalah produsen furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk kayu olahan yang tidak wajib membayar bea keluar.
Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	MEMENUHI	Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu dari jenis jati dan kayu mindi, tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , II.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V - Legal pada kemasan produk furniture yang akan diekspor atas hasil produksi di industri Auditee, Tanda V - Legal dibubuhkan pada setiap packing atau kemasan dengan ukuran dan bentuk Tanda V - Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Perdirjen Lampiran 7. Perdirjen No : P.1/BPPHH-VI/2015, Tanda v-legal ini baru dibubuhkan/ditempel pada produk pada saat akan melakukan stuffing. Dan bahan baku produksi bukan berasal dari kayu hasil lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja		
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		

Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sama seperti ketika dilakukan penilikan sebeumnya yang terdiri dari : 1. SOP Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja, 2. SOP pekerja pada Oven dan 3. SOP penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Auditee juga telah memiliki Ahli K3 Umum yaitu Saudara M. Yusuf Nur Diyansyah, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.3355/M/DJPPK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.. Dengan demikian Prosedur dan pengurus K3 tidak ada perubahan sejak penilikan yang pertama.
Verifier.b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi dari SOP K3 Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, APAR pada gudang sebanyak 5 unit APAR, kemudian tanggal kedaluwarsa masih berlaku serta berfungsi dengan baik. Untuk jalur evakuasi dan kotak P3K juga telah disediakan oleh auditee dengan terpasang jelas dan mudah dijangkau serta bebas dari halangan benda apapun.
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun Juli 2014 - Mei 2015, tidak terjadi kasus kecelakaan baik kecelakaan ringan atau besar.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Auditee belum mempunyai organisasi serikat pekerja, tetapi pihak manajemen telah membuat kebijaksanaan terhadap seluruh pegawai sejak dilakukan verifikasi awal, yaitu berupa surat pernyataan tertulis pada tanggal 1 April 2013 yang menyatakan bahwa Pimpinan PT Kencana Furniture Jepara memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan, yang ditandatangani oleh Direktur PT Kencana Furniture Jepara.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Peraturan Perusahaan dokumen PP yang telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/110/2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kencana Furniture Jl. RA. Rukmini RT 14 RW 03 Bawu Jepara.
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data karyawan Auditee mempekerjakan karyawan berjumlah 60 orang 21 orang karyawan perempuan dan 39 orang karyawan laki-laki. dari Laporan dokumen Tenaga kerja bulan Mei 2015 dan tidak mempekerjakan di bawah umur untuk tenaga yang paling muda adalah usia 18 tahun.